



PUTUSAN

Nomor : 250/PDT/2010/PT-MDN.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NURNANI DAMERIA BR.SIANTURI, Umur 47 Tahun Pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Jln.Sisingamangaraja No.28 Kel.Perdagangan I Kec.Bandar, Kab.Simalungun dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarbudin Panjaitan,SH.MH.-Advokat/Pengacara berkantor di Jln.Merdeka No.112 Pematang Siantar Semula disebut **PENGGUGAT sekarang PEMBANDING** ; -----

----- L A W A N -----

ROSTAULINA BR.SIJABAT, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jln.Sisingamangaraja No.480 Kel.Perdagangan I Kec.Bandar Kab.Simalungun dalam hal ini memeriksa kuasa kepada Marulam Pandiangan,SH, Advokat/Penasehat hukum beralamat di Jln.Sutomo Komplek Siantar Bisnis Center (SBC) Blok D No.10 dan di Jln.Jend.Gatot Subroto No.128 Medan, Jln Jend.Sudirman No.37 Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT sekarang TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG.....



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Memperhatikan dan mengutip semua uraian-uraian yang tertera didalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 April 2010, N0.23/Pdt.G/2009/PN-Sim.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard)

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 330.000.-(tigaratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 April 2010 No.23/Pdt.G/2009/PN-Sim.- telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Mei 2010 ; -----

----- Membaca Akte Banding No.08/Pdt/B.D.G./2010/PN-SIM.- yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2010 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2010 ; -----

----- Membaca



----- Membaca Memori banding dari Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun bertanggal 07 Juni 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2010 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Juni 2010 dan tanggal 02 Juli 2010 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara No. 23/Pdt.G/2009/PN-Mdn.- di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 April 2010 No.23/PDT.G/2009/PN-Sim, Pengadilan Tinggi berpendapat seperti tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah berdasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sedangkan memori banding dari Penggugat tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri, sehingga
dengan

dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 April 2010, Nomor : 23/Pdt.G/2009/PN-Sim.- yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 April 2010, NO.23/Pdt.G/2009/PN-Sim.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA**, tanggal **09 Nopember 2010**, oleh Kami : **H.NUZUARDI,SH,MH.-** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO,SH.-** dan **GATOT SUHARNOTO,SH.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2010, NO.250/PDT/2010/PT-Mdn.- putusan mana diucapkan dalam sidang yang Terbuka



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas,
dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta AGUS IBNU
SUTARNO, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MARGONO, SH. -

HAKIM KETUA MAJELIS,



H. NUZUARDI, SH. MH. -

GATOT SUHARNOTO, SH. -

Panitera Pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. leges	: Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	: Rp.136.000.-
Jumlah	: Rp.150.000.-